BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيهتڤه

فروڤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA DATARAN TINGGI GAYO PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaiman telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk Hortikultura Dataran Tinggi Gayo pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87), sebagaiman telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 924);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA DATARAN TINGGI GAYO PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk Hortikultura Dataran Tinggi Gayo yang selanjutnya disebut UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo sebagaiman dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo , terdiri dari:
a. Kepala UPTD;

b.Kepala.....

b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo

Pasal 5

UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian bidang pemuliaan tanaman hortikultura, produksi, pelayanan, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan penyediaan bibit hortikultura yang berkualitas;
d. pelaksanaan pengembangan plasma nutfah tanaman hortikultura;
e. pelaksanaan pengembangan hortikultura spesifik dataran tinggi gayo;
f. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang pembenihan hortikultura;
g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia hortikultura;
h. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pemasaran hortikultura;
i. pelaksanaan pemanfaatan teknologi perbenihan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf.....

Paragraf 2
Kepala UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo

Pasal 7

Kepala UPTD BBI Hortikulttura Dataran Tinggi Gayo mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pemuliaan tanaman hortikultura, produksi, pelayanan, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang Pertanian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo mempunyai fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pengendalian pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pengendalian pelaksanaan penyediaan bibit hortikultura yang berkualitas;
d. pengendalian pelaksanaan pengembangan plasma nutfah tanaman hortikultura;
e. pengendalian pelaksanaan pengembangan hortikultura spesifik dataran tinggi gayo;
f. pengendalian pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang pembenihan hortikultura;
g. pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia hortikultura;
h. pengendalian pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pemasaran hortikultura;
i. pengendalian pelaksanaan pemanfaatan teknologi perbenihan;
j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo .

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;

c.pengelolaan.....

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/ aset;
e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi.
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo .

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD BBI hortikultura Dataran Tinggi Gayo pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/ fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 15

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

(1) Kepala UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan funsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pertanian serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pemangku jabatan UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD BBI Hortikultura Dataran Tinggi Gayo ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 2 ayat (4) terkait substansi UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor : 289), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 103/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BBI
HORTIKULTURA DATARAN TINGGI GAYO

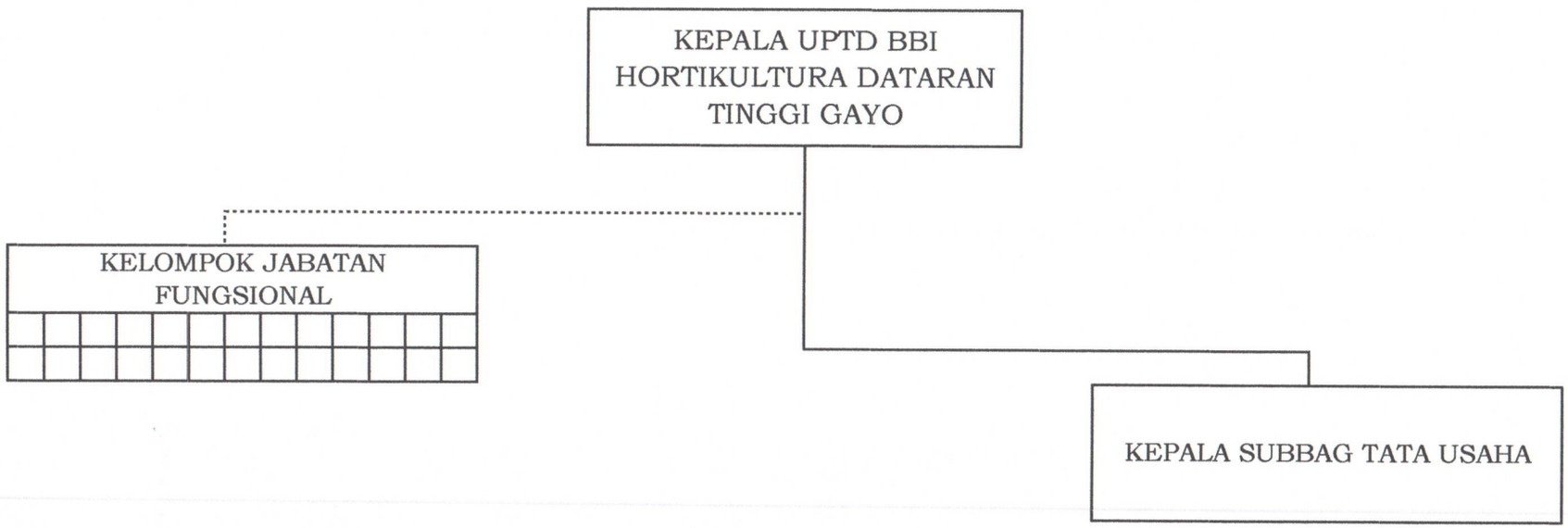

KETERANGAN :
1 . _____ : Garis Atasan Langsung
2 . ----------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR